



PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 46 TAHUN 2007
TENTANG
BESARAN KEUNTUNGAN (*PROFIT*) YANG WAJAR
BAGI PENYEDIA BARANG/JASA PADA PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa agar terjadi persaingan yang sehat pada proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, dipandang perlu ditetapkan besaran keuntungan (*profit*) yang wajar bagi penyedia barang/jasa;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2006 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2006 tentang Analisa Satuan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2006 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG BESARAN KEUNTUNGAN (*PROFIT*) YANG WAJAR BAGI PENYEDIA BARANG/JASA PADA PENGADAAN BARANG/ JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Pasal 1

- (1) Menetapkan besaran keuntungan (*profit*) yang wajar bagi penyedia barang/jasa yang melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (2) Besaran keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lebih besar dari 0% sampai dengan 10% dari nilai kontrak kecuali ada ketentuan lain dari Walikota Yogyakarta.
- (3) Formulasi besaran keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

$0\% < \text{Keuntungan (Profit)} \leq 10\%$ dari nilai kontrak

Pasal 2

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka peraturan-peraturan sebelumnya selama tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah,

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 Juli 2007
WALIKOTA YOGYAKARTA

H.HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 12 -7 -2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Drs. RAPINGUN
NIP. 490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 49, SERI D